

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan paling penting dalam suatu negara. Pajak pada dasarnya bisa mengubah suatu negara dari negara yang biasa menjadi negara yang kaya akan pendapatan apabila setiap warga negaranya rutin dan taat dalam melakukan pembayaran pajak saat ini serta dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Bagi negara-negara yang sedang berkembang termasuk salah satunya Negara Indonesia, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan negara Indonesia itu sendiri. Hal ini juga yang membuat pemerintah negara di seluruh dunia khususnya Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar untuk masalah sektor pajak ini.

Sektor pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang berkontribusi paling besar dalam menunjang pembangunan dan pembiayaan nasional serta mewujudkan kemandirian suatu Negara. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara (dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2019	Rp 1 546 141,90	Rp 408 994,30
2020	Rp 1 404 507,50	Rp 294 141,00
2021	Rp 1 444 541,60	Rp 298 204,20

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut bisa dilihat pada tahun 2019 yaitu realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.960,6 triliun atau 90,6 persen dari anggaran pendapatan pada APBN 2019. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 408,9 triliun (sumber: www.Dpr.go.id). Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan dari uraian angka tersebut semakin menjelaskan bahwa negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Tetapi ada faktor yang menghambat suatu negara dalam upaya optimalisasi pada sektor pajak sehingga membuat penerimaan pajak berkurang, salah satu penyebabnya adalah adanya pandangan yang berbeda dari sisi wajib pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia, laporan yang cukup mengejutkan dikeluarkan oleh Global Witness 4 Juli 2019. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Dalam konteks laporan Global

Witness PT Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. Upaya tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2019. Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyebutkan bahwa upaya *transfer pricing* yang dilakukan PT Adaro masuk kedalam kategori *tax avoidance*. Menurut laporan PT Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batubara ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara tersebut oleh Coaltrade Services International dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, penjualan atau laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya (Suwiknyo, 2019).

Fenomena *tax avoidance* lainnya yang terjadi di Indonesia, Lembaga Tax Justice Network pada 08 Mei 2020 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama, sebagai dampaknya negara dapat menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa British American Tobacco (BAT) telah mengalihkan sebagian 2 pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2018 dan 2019. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, ongkos dan layanan (Prima, 2019).

Fenomena *tax avoidance* di atas telah memberikan gambaran bahwa masih lemahnya aturan dari pihak pemerintah, sehingga perusahaan masih banyak memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari pajak. Menurut Mardiasmo (2019:13), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha

meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang yang ada. *Tax avoidance* ini merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah. *Tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh Negara (Danang, 2020)

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah di UU No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan bagian dari beban, sehingga dalam suatu perusahaan beban perpajakan harus dikelola dengan baik agar laba perusahaan yang lebih besar. Dari hal tersebut bisa di mengerti bahwa pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. Adapun cara perusahaan melakukan manajemen beban pajak tersebut dengan melakukan *tax planning* yang salah satunya melakukan *tax avoidance*.

Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam meminimalisasi pajak. Tujuan perusahaan melakukan manajemen pajak untuk mengurangi

beban pajak yang ditanggung perusahaan dan berusaha untuk mengoptimalkan laba sesuai dengan harapan pemegang saham. Upaya minimalisasi pajak sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah suatu sarana yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang telah diatur dalam perundang undangan perpajakan. Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning*. Salah satu strategi *tax planning* adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan cara mengurangi pajak secara legal dengan mencari celah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Okrayanti, dkk (2017) mengenai ukuran perusahaan membuktikan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan Silvia (2017), Okrayanti, dkk (2017), Harnik (2019), dan Byannur dan Nursiam (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata, dkk

(2017), Praditasari dan Setiawan (2017), dan Suryani dan Mariani (2019) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan Penjualan merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan tingkat penjualan yang terjadi dari tahun ke tahun. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Silvia (2017) perusahaan dengan volume penjualan yang besar maka laba yang dihasilkan akan meningkat, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan akan mendapatkan laba yang besar, maka perusahaan akan melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit atau laba yang besar, maka dari itu akan adanya peningkatan terhadap beban pajak perusahaan, sehingga mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Sedangkan *tax avoidance* tinggi jika nilai CETR rendah. Hasil penelitian yang dilakukan Purwanti dan Sugiyarti (2017) dan Silvia (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017), Permata, dkk (2018), dan Byannur dan Nursiam (2021) yang menyatakan hal sebaliknya bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas

terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Asset* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan Praditasari dan Setiawan (2017), Setiawan (2017), Widiayani (2019), dan Byannur dan Nursiam (2021), bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian, Ariawan dan Setiawan (2017), Permata, dkk (2017), Arinandini dan Ramantha (2018) dan Suryani dan Mariani (2019) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Menurut Kasmir (2018:151), *leverage* merupakan suatu rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Bisa di artikan bahwa *leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan. Hasil dari penelitian Praditasari dan Setiawan (2017), Ariawan dan Setiawan (2017), dan Ratnasari dan Nuswantara (2020) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Okrayanti dkk (2017), Permata, dkk (2017), Setiawan (2017), Arinandini dan Ramantha (2018) Suryani dan Mariani (2019), Widiayani, dkk

(2019), Wardani (2019) dan Byannur dan Nursiam (2021), bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Umur perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas *tax avoidance*. Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan menunjukkan seberapa eksis dan mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian mulai dari tahun terdaftarnya di Bursa Efek Indonesia Silvia (2017). Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan Silvia (2017), Suryani dan Mariani (2019), dan Widiayani (2019) bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Setiawan (2017), Wardani, dkk (2019), dan Byannur dan Nursiam (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan judul Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan :


1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan bagi penulis dan disajikan sebagai uji kemampuan dalam menerangkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan mengenai pengaruh mekanisme *tax avoidance* pada

perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan acuan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki kajian yang sama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran maupun penelitian selanjutnya dan dapat melengkapi kebutuhan perpustakaan yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai referensi serta pedoman bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang berhubungan dengan pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, *leverage* dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara pihak manajemen perusahaan (agen) dan pihak pemilik perusahaan (*principal*). Teori agensi merupakan hubungan kerjasama antara *principal* dan agen, dimana pihak *principal* memberikan wewenang kepada pihak agen untuk mengelola dan mengambil keputusan perusahaan. Maka dari itu pihak *principal* mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan pada pihak agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan.

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Hubungan tersebut akan menimbulkan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (*principal*). Elemen dari teori agensi adalah bahwa *principal* dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda adalah bahwa *principal* dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda (Jensen et al., 1990).

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (*principal*) karena manajer lebih mengeta

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Handayani (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder* dapat meminimumkan asimetri informasi yang terjadi. Hal tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.

Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative*

commitment through morality) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya melaporkan SPT tepat waktu. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Misalnya mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar, serta melaporkannya ke Kantor. Bilamana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. menurut Soemitro (1992) yang dikutip dalam Mardiasmo (2019:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian tersebut, Mardiasmo (2019) dapat menyimpulkan bahwa dalam perpajakan terdapat unsur sebagai berikut: Jadi, Pajak adalah suatu kewajiban bagi seluruh warga Negara Indonesia yang bersifat memaksa yang berlandaskan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, dan warga Negara Indonesia tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari Negara , dann dari pajak akan di pergunakan untuk kebutuhan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019:4) mengatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Anggaran

Pajak di jadikan sebagai salah satu sumber dana untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran atau anggaran-anggaran belanja yang dilakukan pemerintah,

2) Fungsi Mengatur

Pajak di asumsikan sebagai salah satu jalan kepentingan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang pemerintah pikirkan agar bisa mensejahterakan rakyat dalam bidang sosial dan ekonomi

2.1.3.3 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2019:8) mengatakan bahwa pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya

pajak dikelompokkan menjadi 2, diantaranya:

- a) Pajak langsung : pajak yang harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau diwakilkan pembayarannya dengan orang lain.
- b) Pajak tidak langsung : pajak yang bisa di bebaskan kepada orang lain

2. Menurut Sifatnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, diantaranya :

- a) Pajak subjektif yaitu pajak yang menyesuaikan dengan keadaan wajib pajak.
- b) Pajak objektif yaitu pajak yang tidak menyesuaikan dengan keadaan wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut untuk di pergunakan membiayai negara dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat
- b) Pajak daerah merupakan pajak yang dipergunakan untuk membiayai negara dan dipungut pemerintah daerah.

Pajak daerah terbagi menjadi 2:

- 1) Pajak provinsi, contohnya : pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor.
- 2) Pajak kabupaten atau kota, contohnya : pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran

2.1.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) dalam perpajakan dikenakan beberapa sistem pemungutan, diantaranya :

1) *Official Assessment System*

Sistem yang dimana penentuan pajaknya ditetapkan oleh pemerintah atau aparat perpajakan (*fiskus*)

2) *Self Assessment System*

Sistem ini menggunakan asas kepercayaan yang di berikan kepada wajib pajak.

3) *With Holding System*

Sistem ini mengatur bagaimana pemungutan pajak diberikan kuasa untuk pihak ketiga dalam menentukan besaran pajak yang terutang, sehingga status wajib pajak dan aparatur perpajakan bersifat pasif.

2.1.4 Tax Planning

Menurut Pohan (2018:371) menyatakan bahwa *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tahap ini pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dilakukan untuk menyeleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu :

- a. *Tax saving* (penghematan pajak) adalah suatu tindakan yang dilakukan secara legal dan aman untuk menghemat pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
- b. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
- c. *Tax evasion* (penyelundupan pajak) adalah kebalikan dari *tax avoidance*, sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik

yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.5 Tax Avoidance

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi kemajuan negara dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan untuk ikut membayar pajak demi membantu meningkatkan pendapatan negara. Pengusaha memiliki tujuan salah satunya adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham meningkatkan laba perusahaan, dengan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, dengan memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Salah satunya cara yang digunakan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan (legal), karena pajak merupakan kewajiban yang dapat mengurangi laba perusahaan, besarnya pajak tersebut ditentukan pada besarnya penghasilan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2019:13), yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang yang ada.

Menurut Sucipto (2017) dalam menentukan *tax avoidance* komite urusan fiskal *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakter *tax avoidance* yang meliputi:

- 1) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Memanfaatkan kelemahan dari undang-undang untuk menerapkan berbagai ketentuan legal untuk berbagai tujuan, sedangkan bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Pada umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara kepada wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak harus dapat menjaga kerahasiaan.

Menurut Sucipto (2017) menyatakan bahwa dalam melakukan *tax avoidance* perusahaan melakukan berbagai cara, seperti:

- 1) Melakukan skema *Control Foreign Corporation (CFC)*

Cara ini dilakukan dengan melakukan penundaan pengakuan pendapatan dari modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di Negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri.

- 2) Melakukan skema *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan suatu transaksi barang atau jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan harga dimana hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-Nasional Enterprise*).

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Widiastari & Yasa (2018) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan

total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Selain itu juga menurut Goh, dkk, (2020) ukuran perusahaan dapat dilihat dari bidang bisnis yang sedang dioperasikan, ukuran perusahaan dapat di tentukan dengan total penjualan total aset dan tingkat rata-rata penjualan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan ditunjukkan melalui total aset dari suatu perusahaan tersebut untuk menentukan besar kecil ukuran perusahaan. Semakin besar suatu ukuran perusahaan, biasanya akan mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah masalah bisnis serta kemampuan perusahaan untuk menghadapi permasalahan bisnisnya.

Ukuran perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil dapat dilihat dari total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:

1. Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah,

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.7 Pertumbuhan Penjualan

Menurut Silvia (2017) pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Selain itu juga menurut Widiayani, dkk (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan yang naik terus menerus memungkinkan perusahaan akan memungkinkan untuk dapat

meningkatkan aset perusahaan perusahaan. Begitupun sebaliknya bila pertumbuhan penjualannya menurun maka perusahaan akan sulit untuk meningkatkan aset perusahaan. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang.

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat maka pertumbuhan penjualan pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu penjualan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun.

2.1.8 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return on Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan

tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi (Arinandini dan Ramantha, 2018). Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Asset* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

2.1.9 Leverage

Menurut Kasmir (2018:151), *leverage* merupakan suatu rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan apabila dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan.

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak. Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan

penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan WP badan (Ariawan dan Setiawan, 2017)

2.1.10 Umur Perusahaan

Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Menurut Silvia (2017) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana nilai yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Menurut (Setiawan, 2017) perusahaan akan lebih banyak pengalaman dalam melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan tersebut memiliki waktu operasional yang lama. Ditambah dengan sumber daya manusia yang semakin profesional dalam mengatur beban pajaknya. Sehingga umur perusahaan juga meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*

Umur perusahaan yaitu semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan membuat perusahaan tersebut semakin berkompeten dan dapat melakukan penghindaran pajak. Dan semakin lama suatu perusahaan atau usia dari perusahaan nya, maka perusahaan itu akan semakin diakui keberadaan dan di mata masyarakat akan melihat perusahaan

tersebut memiliki keunggulan. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Silvia (2017) yang berjudul pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis Regresi linier berganda karena menekankan pengujian hipotesis melalui pengukuran variabel dalam angka. Sampel pada penelitian ini sebanyak 58 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Okrayanti, dkk (2017) yang berjudul pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel akhir sebanyak 100 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS

statistik versi 21. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *leverage*, intensitas modal, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Penelitian Praditasari dan Setiawan (2017) yang berjudul pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas pada *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Jumlah observasian dalam penelitian ini adalah sebanyak 165 sampel penelitian yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Ariawan Dan Setiawan (2017) yang berjudul pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai dengan 2014 yaitu sebanyak 268 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Variabel kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Setiawan (2017) yang berjudul pengaruh profitabilitas, umur perusahaan, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling. Teknik analisis data untuk menguji masing-masing variabel dan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik deskriptif, uji pooling, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 20. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan umur perusahaan, *leverage* dan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, umur perusahaan, *leverage* dan *sales growth* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel umur perusahaan, *leverage* dan *sales growth* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Permata, dkk (2017) yang berjudul pengaruh *size*, *age*, *profitability*, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran, umur, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan tentang penghindaran pajak. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah golongan basa dan kimia sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 - 2016. Jumlah penduduk 68 perusahaan, penelitian ini diperoleh dengan teknik purposive sampling yang kemudian menghasilkan 32 penelitian sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Ukuran, Umur, Profitabilitas, *Leverage*, dan Penjualan Pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Artinya pemerintah berhasil

Penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) yang berjudul pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji statistik T dan uji statistik F. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax*

avoidance. Secara simultan intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Arinandini Dan Ramantha (2018) yang berjudul pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016 dengan populasi 157 perusahaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil pertama, variabel profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Hasil kedua, variabel *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil ketiga, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian Widiayani, dkk (2019) yang berjudul Pengaruh *Leverage*, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak. Populasi dalam hal ini penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 77 perusahaan. Analisis Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil uji *leverage* menunjukkan pengaruh negatif, umur perusahaan dan profitabilitas memiliki efek positif pada

penghindaran pajak, sedangkan hasil pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian Suryani dan Mariani, (2019) yang berjudul pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel moderating. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak 70 data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2017. Analisis dilakukan dengan bantuan program aplikasi *E-Views* versi 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umur Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Profitabilitas dan *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, *Leverage* mampu memoderasi pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak, namun *Leverage* tidak mampu memoderasi Profitabilitas dan Penghindaran Pajak.

Penelitian Harnik (2019) yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif terhadap tindakan *tax avoidance*. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Alat analisis yang digunakan adalah

analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Wardani, dkk (2019) yang berjudul pengaruh manajemen laba, umur perusahaan dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah manajemen laba, umur perusahaan dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang telah di BEI selama 2014-2017. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan umur perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Ratnasari dan Nuswantara (2020) yang berjudul pengaruh kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 23. Jumlah sampel penelitian ini adalah 55 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2017 dengan jumlah data sebanyak 220. Penelitian ini menggunakan ROA dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Byannur dan Nursiam (2021) yang berjudul pengaruh profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Sales growth*, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yakni penelitian yang menggunakan sampel dengan kriteria tertentu diperoleh sebanyak 99 sampel perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi linier berganda yang diukur dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage*, *sales growth* dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.